



**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDARISASI HARGA SATUAN DASAR BIDANG
PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2017**



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN DASAR BIDANG
PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan standar Harga Satuan Dasar Bidang Pekerjaan Umum yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pekerjaan konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Standarisasi Harga Satuan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *overhead* serta keuntungan yang wajar.
- (2) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada survei harga pasar oleh Tim Survei.
- (3) Tim Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Selain untuk penyusunan Standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Tim Survei melaksanakan survei harga pasar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perubahan harga yang signifikan, Tim Survei mengusulkan perubahan standarisasi harga kepada Bupati.

Pasal 3

Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan bendungan, jaringan irigasi, pengaman sungai, bendungan dan embung, infrastruktur air tanah dan air baku, jalan, jembatan, saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar, bangunan gedung, perumahan, perpipaan, air minum dan pekerjaan infrastruktur lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Pengadaan pekerjaan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada harga satuan yang telah dikalkulasi secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang berlaku menjelang

dilaksanakannya pengadaan pekerjaan bidang pekerjaan umum dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya:
- a. hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini namun sangat dibutuhkan oleh unit kerja guna pelaksanaan tugas; dan/ atau
 - b. harga barang dan jasa yang melebihi harga tertinggi dalam Peraturan Bupati ini,
- maka pelaksanaannya harus mendapat izin Bupati Grobogan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2017


BUPATI
KABUPATEN GROBOGAN,
SRI-SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMAD SUMARSONO